

**TES DNA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENETAPAN NASAB
HASIL BAHSUL MASĀ'IL MUKTAMAR NU KE – 31**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
OLEH
AHMAD KHAERON
0135 1086

PEMBIMBING

- DRS. H. A. MALIK MADANY, MA**
- DRS. H. MUHYIDDIN**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) adalah persenyawaan kimia yang paling penting pada mahluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi kegenerasi berikutnya, dengan kata lain DNA adalah bahan penyusun gen, yaitu unit penurunan sifat yang meneruskan informasi dari orangtua pada keturunannya atau meneruskan informasi biologis dari satu generasi ke generasi lainnya.

Salah satu manfaat dan kegunaan teknologi DNA itu sendiri adalah dalam hal penyelesaian berkaitan dengan pelacakan asal-usul keturunan. *Pertama*, dengan cara DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari tubuh yang bersengketa, sehingga tak mungkin adanya rekayasa dari si pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. *kedua*, unsur-unsur yang terkandung di dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan), yakni dalam *kandungan basa*, sehingga kesimpulan yang dihasilkan cukup valid. Dalam penyelesaian sebuah perkara, tes DNA juga memang terbukti cukup handal (akurat). Seperti, penyelesaian perkara-perkara kriminal, pembunuhan, pemerkosaan maupun penyelesaian masalah-masalah perdata, seperti masalah kewarisan yakni adanya seseorang mengaku dirinya sebagai ahli waris dalam keluarga tersebut. Maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa DNA dapat dijadikan sebagai bukti Primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa berkenaan dengan bukti lain.

Kemuadian muncul permasalahan “Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam *ilhaq an-Nasab* sebagaimana *al-Qiyāfah* (suatu keahlian untuk mengetahui kemiripan seseorang melalui jejak atau telapak kakinya, kepada siapa anak tersebut dinasabkan, yang dilakukan oleh *Qāīf*)”?

Dalam melihat asal-usul keturunan, ada ‘hukum’ yang tidak bisa dibantah secara Syar’i; masalah keturunan (nasab) hanya bisa dibuktikan melalui hubungan darah berdasarkan hasil pernikahan secara sah melalui *aqdū an-Nikāh* (akad nikah). Dalam bingkai ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut bisa dikatakan sah, dan keturunan yang dihasilkannya juga memiliki nasab yang sah (jelas), manakala hal itu dilakukan secara syar’i, yaitu melalui perkawinan yang sah.

Dengan demikian penggunaan teknologi tes DNA dalam menentukan hubungan keturunan (nasab) bisa dijadikan sebagai bagian yang mendukung boleh tidaknya seseorang itu diakui sebagai nasabnya. Dengan tes DNA itu, seseorang bisa dinasabkan secara biologis, tetapi tidak bisa dinasabkan sebagai nasab secara syar’i. Sebab, yang bersangkutan itu lahir atas pernikahan secara sah atau tidak, itulah permasalahannya.

Jawaban pertanyaan inilah yang digali para Kyai dalam Sidang Komisi *Bahsul Masa’il ad-Diniyyah al-Waqi’iyah Nahdlatul Ulama* (BM-NU) ke-31 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Pada tanggal, 28 November - 02 Desember 2004, yang bertepatan pada tanggal 15-18 Syawal 1425H.

Drs. H. A. Malik Madany, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Ahmad Khaeron

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka
menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ahmad Khaeron

Nim : 0135 1086

Judul : "Tes DNA dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Nasab Hasil *Bahsul
Masa'il* Muktamar NU Ke-31"


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam al-ahwal as-asyahshiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Ula 1426 H
01 Juli 2005 M

Pembimbing I



Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP: 150 182 698

Drs. H. Muhyiddin

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Ahmad Khaeron

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ahmad Khaeron

Nim : 0135 1086

Judul : "Tes DNA dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Nasab Hasil *Bahsul Masa'il* Muktamar NU Ke-31"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-ahwal as-asyahshiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Ula 1426 H
01 Juli 2005 M

Pembimbing II


Drs. H. Muhyiddin
NIP: 150 221 269

PENGESAHAN
Skripsi berjudul
TES DNA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENETAPAN NASAB HASIL BAHSUL MAS'IL MUKTAMAR NU KE-31

Yang disusun oleh:

AHMAD KHAERON
NIM : 0135 1086


Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2005 M / 22 Jumadil Tsaniyah 1426H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana srtata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Jumadil Tsaniyah 1426H.
03 Agustus 2005



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 150 204 357


Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP : 150 252 260


Pembimbing I


Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP : 150 182 698


Pembimbing II


Drs. H. Muhyiddin
NIP: 150 221 269

Penguji I


Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP : 150 182 698

Penguji II


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP : 150 228 207

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša	š	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha’	h	h
ء	hamzah		apostrof
يـ	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - žukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَبَنْ : jaraina

أَيْسَرٌ : aisara

لَوْمَةٌ : laumata

حَوْلٌ : haula

قَوْلٌ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قالَ سُبْحَنَكَ : qāla subḥānaka	فِيهَا مَنَافِعٌ : fīhā manāfi'ū
صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramaḍāna	يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā yamkurūna
رَمَى : ramā	إِذْقَالَ يُوسُفُ : iż qāla yūsufu li abīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Tā' Marbuṭah hidup. Transliterasi tā' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḥammah, adalah /t/
2. Tā' Marbuṭah mati. Transliterasi tā' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : rauḍah al-āṭfāl atau rauḍatul-āṭfāl
طَلْحَةٌ : talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā	سِجْلٌ : sijjilin
الْحَجَّ : al-ḥajju	ذَكْرٌ : žukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

1.	ت	:	t	8.	ش	:	sy
2.	ث	:	θ	9.	ص	:	ṣ
3.	د	:	d	10.	ض	:	ḍ
4.	ذ	:	z	11.	ط	:	ṭ
5.	ر	:	r	12.	ظ	:	ẓ
6.	ز	:	z	13.	ل	:	l
7.	س	:	s	14.	ن	:	n

Contoh:

الْتَّوَابُ	:	at-tawwābu	الشَّمْسُ	:	asy-syamsu
الدَّهْرُ	:	ad-dahrū	النَّمْلُ	:	an-namlu

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
- Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

1.	ا	: a,i,u	8.	ف	: f
2.	ب	: b	9.	ق	: q
3.	ج	: j	10.	ك	: k
4.	ح	: h	11.	م	: m
5.	خ	: kh	12.	و	: w
6.	ع	: ‘	13.	هـ	: h
7.	غ	: g	14.	ى	: y

Contoh:

الْأَمِينُ	: al-amīnu	الْعَيْنُ	: al-‘ainu
الْبَدِيعُ	: al-badi‘u	الْفَقْرُ	: al-faqru
الْخَيْرُ	: al-khairu	الْوَكِيلُ	: al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونُ	: ta’khužūna	الشُّهَدَاءُ	: asy-syuhadā’u
فَأْتَ بَهَا	: fa’tibihā	النَّعْمَاءُ	: an-na‘mā’u
شَيْءٌ	: syi’un	إِنْ	: inna
السَّمَاءُ	: as-samā’u	أُمِرْتُ	: umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *harf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

ابْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ - Ibrāhīm al-khalil

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzānā

وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi hījū al-baiti

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man ista'ā ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Kuruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīh al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'ahu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-‘ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميما - lillāhi al-amrū jami'ān

والله بكل شيء علیم - Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدنا لهذا ، وما كان لنهاية لولا أن هدناه ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang dengan Rahmad, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, penutup para Nabi dengan risalah Islamnya.

Sungguh suatu hal yang tidak mudah bagi penyusun yang miskin ilmu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah barang tentu tanpa pertolongan dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A selaku dekan fakultas syari'ah sekaligus pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin selaku pembimbing II juga telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya dengan penuh perhatian dan kasabaran.
3. Bapak Ibu tercinta yang melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan.

4. Kakak-kakak, mbak, adik-adik serta semua keponakan saya yang tercinta yang selalu membantu dan memberikan semangat pada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Almahfurlah KH. Asyhari Marzuki seta Ibu Nyai Hj. Barokah pengasuh PP. Nurul Ummah yang dengan kesabarannya telah memberi nasehat, pengarahan, bimbingan dan curahan do'a restunya.
6. Pada teman-teman saya; Yusuf, Ikhsan, Iing, Suprianto, Asyhar, Q-run, Sidqon dan semua teman santri PP. Nurul Ummah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membahagiakan, yang telah membantu dan saya buat repot.


Perlu penyusun sampaikan disini, bahwa berdasarkan saran dari Pembimbing I dan II, skripsi ini telah mengalami perubahan redaksi judul sebagai berikut:

Judaul semula: *Tes DNA Sebagai Justifikasi Nasab (Studi Hasil Bahsul Masa'il NU Ke 31)*

Berubah menjadi: *Hasil Tes DNA dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Nasab (Studi Hasil Bahsul Masa'il NU ke 31)*

Penghargaan yang amat tinggi dan ucapan terimakasih penyusun sampaikan atas kebaikan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal,
Amin.

Yogyakarta, 01 Juli 2005.

Penyusun

Ahmad Khaeron
NIM: 0135 1086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TES DNA	20
A. Pengertian DNA	20
B. Sejarah DNA	22
C. Manfaat DNA	27
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG NASAB	33
A. Pengertian Nasab	33
B. Urgensi Nasab dalam Islam	35
C. Sebab-Sebab Terjadinya Nasab	45
D. Cara yang Ditempuh dalam Upaya Penetapan Nasab	49
E. Hak Keperdataan dalam Nasab.....	54
BAB IV LATAR BELAKANG MUNCULNYA	
BAHSUL MASĀ'IL NU	56
A. Pengertian Bahsul Masa'il di Lingkungan NU	56

B. Prosedur Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahsul Masa'il.....	67
C. Sifat Hasil Keputusan Bahsul Masa'il	81
D. Prosedur Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahsul Masa'il	84
BAB V TES DNA DALAM BAHSUL MASA'IL NU	
SEBAGAI JUSTIFIKASI NASAB	88
A. Pandangan Bahsul Masa'il Mengenai Tes DNA	88
B. Dasar Penetapan Hukum	93
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJAMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	VI
3. SURAT KEPUTUSAN BAHSUL MASA'IL KE-31.....	VII
4. CURRICULUM VITAE.....	VIX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk homo sapiens sekaligus mahluk homo faber (pembuat alat) telah mengembangkan teknologi yang menghasilkan berbagai keajaiban seperti misalnya terbang ke angkasa luar, menyelam ke dasar lautan, melakukan percakapan dari ujung dunia, mengamati bintang di jagat raya dan menghancurkan sebuah kota dalam hitungan menit. Semua keajaiban itu dapat dilakukan manusia dengan bantuan teknologi modern, padahal jasad manusia sendiri amatlah rapuh yang akan masuk angin kalau bergadang terlampau malam atau melapuh terkena seputung rokok.¹

Salah satu perkembangan dan keajaiban teknologi modern adalah di bidang bioteknologi yang merupakan bentuk aplikasi dari ilmu biologi. Perkembangan dan kemajuan biosains dan bioteknologi ini adalah dalam bidang kegenetikan. Hal-hal yang berkaitan dengan kegenetikan ini yang lebih menonjol adalah masalah DNA.

Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) adalah persenyawaan kimia yang paling penting pada mahluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.²

¹ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Teknologi*, cet. ke-I (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm. iii.

² Suryo, *Genetika Srata I*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 57.

DNA sangat menarik perhatian para biologawan modern dalam abad ini, seperti halnya ahli kimia serta fisika tertarik pada atom. Oleh karena DNA sangat erat hubungannya dengan hampir semua aktifitas biologi, maka banyak sekali penyelidikan telah dilakukan, bahkan kini masih terus berjalan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang DNA.³

Salah satu tujuan penyelidikan yang telah dilakukan oleh para saintis adalah untuk mengetahui manfaat dan kegunaan teknologi DNA itu sendiri, disana banyak sekali manfaat dan kegunaan teknologi DNA yakni di bidang kedokteran, *forensik*,⁴ lingkungan hidup, pertanian dan lain sebagainya yang kesemuanya menggunakan teknologi DNA.

Menurut Taufiqul Hulam, teknologi tes DNA dapat digunakan dalam hal-hal sebagai berikut:⁵

1. Kasus-kasus yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal-usul keturunan, seperti kasus perebutan bayi, penentuan ayah dari anak yang dilahirkan serta kasus lainnya. Dalam kasus yang berkaitan dengan pelacakan asal-usul anak ini, tes DNA dapat dijadikan sebagai bukti Primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa berkenaan dengan bukti lain dengan alasan:

³ *Ibid.*

⁴ *Forensik* adalah ilmu kedokteran kehakiman. Bagian ini biasa melakukan autopsi jenazah untuk mencari tanda bukti akan suatu tindak kejahatan. Ilmu forensik modern banyak menggunakan *sidik jari DNA* untuk identifikasi dan mencari tanda bukti kejahatan. Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 389.

⁵ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: UUI Press dan Unilak Press, 2002), hlm. 129-131.

- a. DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari tubuh yang bersengketa, sehingga tak mungkin adanya rekayasa dari si pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak kejahatannya.
 - b. Unsur-unsur yang terkandung di dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan), yakni dalam *kandungan basa*, sehingga kesimpulan yang dihasilkan cukup valid.
2. Kasus-kasus yang penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan pelacakan asal-usul anak (keturunan), seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan dan tindak kriminal lainnya. Dalam kasus kelompok yang kedua ini, tes DNA yang diambil sebagai barang bukti itu asalnya berbeda di luar tubuh korban atau pelaku kejahatan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar utama memutuskan perkara karena adanya kemungkinan organ tubuh yang ditemukan di tempat kejadian atau dalam alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan merupakan hasil rekayasa dari pelaku kejahatan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak atau alat kejahatan. Jadi bukti DNA dalam kasus ini hanyalah merupakan alat bukti sekunder yang tidak dapat berdiri sendiri. Dan alat bukti primernya adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Berbicara mengenai DNA, sebenarnya telah Allah indikasikan dalam al-Qur'an. Indikasi tersebut dikemukakan oleh Ahmad Baiquni. Menurutnya

DNA merupakan proses evolusi kata dari kata سلالة yang berarti sari (ekstrak) yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari sesuatu yang lain.⁶ Sebagaimana firman Allah:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَا مِنْ طِينٍ⁷

Lebih lanjut DNA juga merupakan proses evolusi kata dari kata تراب sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُلَّمَا فِي رِبِّ الْأَرْضِ مِنْ تَرَابٍ⁸

Kata تراب dalam ayat diatas ditafsirkan dengan “tanah” atau “serbuk tanah” yang berarti “sesuatu yang renik” atau sangat kecil ukurannya. Oleh karena itu kata تراب mempunyai arti zat renik. Maka manusia berarti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶ *Ibid.*, hlm. 124.

⁷ Al Mu'minun (23) : 12

⁸ Al Hajj (22) : 5

⁹ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti tes DNA*, hlm. 125.

Penggunaan tes DNA terutama dalam dunia *forensik* memang bukan hal baru lagi. Tes ini sering dilakukan untuk menelisik seseorang yang telah meninggal dunia tapi tidak diketahui identitasnya.

Kondisi demikian, sebelumnya tidak pernah terjadi pada zaman Rasul, yang ada hanyalah *al-Qiyāfah* yaitu suatu keahlian untuk mengetahui kemiripan seseorang melalui jejak atau telapak kakinya, kepada siapa anak tersebut dinasabkan, yang dilakukan oleh *Qāif*.¹⁰

Pertanyaannya kemudian, apakah tes DNA itu bisa digunakan untuk menetapkan *ilhaq an-Nasab* (keturunan yang memiliki hubungan darah) sebagaimana halnya *al-qiyāfah* tersebut?. Selain itu, bisakah hal tersebut menjadi dasar pembuktian hukum di pengadilan dan apakah orang yang terbukti memiliki hubungan nasab dengan seseorang berdasarkan tes DNA memiliki hak atas waris? Karena orang yang berhak menerima waris adalah orang yang bisa dinasabkan secara syar'i, artinya bisa dinasabkan secara sah karena akibat perkawinan.

Dalam melihat asal-usul keturunan, ada ‘hukum’ yang tidak bisa dibantah secara syar'i; masalah keturunan (nasab) hanya bisa dibuktikan melewati hubungan darah berdasarkan hasil pernikahan secara sah melalui *aqdu an-Nikāh* (akad nikah). Dalam bingkai ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut bisa dikatakan sah dan keturunan yang dihasilkannya juga memiliki nasab yang jelas, manakala hal itu dilakukan secara syar'i, yaitu melalui perkawinan yang sah.

¹⁰ Abd. Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), I: 133.

Jawaban pertanyaan inilah yang digali para Kyai dalam Sidang Komisi Bahsul Masa'il *al-Diniyyah al-Waqi'iyyah* Nahdlatul Ulama (BM-NU) ke-31 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Pada tanggal, 28 November-02 Desember 2004, yang bertepatan pada tanggal 15-18 Syawal 1425H. Sidang dipimpin oleh KH. Masyhuri Na'im, wakil Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta.

Dalam Bahsul Masa'il tersebut diputuskan bahwa tes DNA boleh dan halal dilakukan, tetapi tidak bisa ditetapkan secara syar'i (hukum fiqh Islam) sebagai ketentuan untuk menentukan seseorang itu memiliki hubungan darah atau tidak dengan yang lainnya. Bagi komisi Bahsul Masa'il, keputusan tersebut bukan keputusan yang gampang, kendati masalah yang diputuskan dianggap "sudah sangat umum", mereka tidak ingin gegabah melakukannya. Sebelumnya, mereka menggali masukan dari banyak sumber, termasuk dari pakar kedokteran forensik yaitu Achmad Saifuddin Noer Ph.D. pakar kedokteran forensik Universitas Padjajaran Bandung.¹¹

Dalam hal ini para Kyai tentu bukan membahas bagaimana cara terbaik tes DNA dilakukan. Mereka hanya menetapkan hukumnya saja secara agama. Tes DNA menjadi penting untuk ditetapkan hukumnya, karena tren yang terjadi belakangan, hasil tes itulah yang kini dianggap paling jitu untuk mencari hubungan darah satu orang dengan orang lain.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, penyusun ingin mengkaji lebih jauh tentang tes DNA dalam menetapkan nasab dengan judul: "*Hasil Tes*

¹¹ Repubika Dialog Juam'at, 10 Desember 2004.

DNA Dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Nasab (Studi Hasil BMNU Ke-31)".

B. Pokok Masalah

Merujuk pada paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh dua pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan hukum dalam menetapkan *Ilhaq an-Nasab* dalam Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama ke-31?
2. Bagaimana cara pengambilan keputusan mengenai hasil tes DNA dan pengaruhnya terhadap *Ilhaq an-Nasab*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Menjelaskan pandangan Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) terhadap hasil tes DNA dalam menetapkan *Ilhaq an-Nasab*.
 - b. Memberikan penjelasan atas pentingnya *Ilhaq an-Nasab* dalam Islam.
2. Kegunaan Penelitian:

Kegunaan yang bersifat Ilmiah adalah untuk memperkaya hasanah ilmu pengetahuan serta memberikan wawasan bagi para pembaca yang tertarik dengan kajian hukum Islam, khususnya mengenai pandangan Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama terhadap tes DNA dalam penetapan nasab.

D. Telaah Pustaka

Forum Bahsul Masa'il yang dikelola NU selama ini bagaimanapun bentuk dan kondisinya, sedikit banyak memang telah memberikan kontribusi

yang cukup berarti bagi warga Nahdliyyin khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya di dalam memberikan petunjuk pelaksanaan kehidupan beragama.

Dalam menghadapi sebuah kenyataan dan perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial keagamaam baik dalam aspek aqidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya, atau sudah diketahui, namun masyarakat umum belum mengetahui, maka para ulama NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk memecahkannya melalui Bahsul Masa'il dalam muktamar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik *Masā'il Diniyyah* maupun *Maudū'iyyah*.¹²

Dalam Bahsul Masa'il yang ke-31 ini NU ingin mengangkat sebuah permasalahan kontemporer yang sebenarnya bukan wacana baru dalam bidang sains, yakni dunia forensik. Dimana tes DNA yang hasil tes itulah dianggap paling jitu (shohih) untuk mencari hubungan darah (nasab) satu orang dengan orang lain.

Menurut hukum Islam bahwa istilah bapak dan ibu dalam hubungan anak ini adalah disebabkan oleh pernikahan yang sah dengan mengucapkan *ijab-qabul*, andai kata lahir seorang anak dari bapak dan ibu, maka dinamakan anak sah. Akan tetapi bila anak itu lahir diluar pernikahan yang sah, maka anak itu disebut anak tidak sah (anak hasil zina).

¹² Solusi Problematika Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926M.-1999M.), cet. ke-1 (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 2004), hlm. iii.

Raihan A. Rasyid dalam "*Hukum Acara Peradilan Agama*" memandang perlu untuk mengikuti sertakan pendapat "ahli" semisal dokter dilingkungan agama.¹³ Taufiqul Hulam dalam "*Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*" menjelaskan bahwa reaktualisasi pembuktian dengan menggunakan alat bukti *qarinah* dengan pembuktian melalui tes DNA mempunyai relevansi yang cukup erat. Dan pembuktian dengan melalui tes DNA dapat dikategorikan sebagai salah satu dari bertuk *Qarinah* yang mempunyai nilai keakuratan dan keotentikan lebih baik.¹⁴ Skripsi yang berjudul "*Tes Laboratorium Untuk Menetapkan Nasab Dalam Persepektif Hukum Islam*" mengungkapkan bahwa tes laboratorium dengan sistem tes golongan darah dan uji DNA dapat berguna untuk membantu penyelesaian persoalan nasab yang belum dapat terselesaikan melalui dalil-dalil yang sudah jelas (*qot'i*).¹⁵ Mengingat persoalan DNA sebagai alat bukti yang paling jitu (*shohih*) untuk menetapkan nasab. Maka tes DNA untuk menetapkan nasab perlu dikedepankan dan di bahas lebih lanjut.

Dari pemaparan beberapa karya tulis yang telah ada, disana tidak ditumukan hasil tes DNA sendiri dan pengaruhnya terhadap penetapan nasab. Dan nampak sekali bahwa pentingnya nasab dalam Islam sebagai salah satu hubungan kekeluargaan. Dan juga pentingnya uji DNA sebagai salah satu

¹³ Raihan A. Rasyid, S. H, M. A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 169.

¹⁴ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, hlm. 135.

¹⁵ Rosyidi, *Tes Laboratorium Untuk Menetapkan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta.

sarana guna menentukan hubungan kerabat seseorang dengan yang lainnya ketika terjadi perselisihan diantara orang yang telah ada ikatan nikah dengan yang lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosio-relegius sejak awal berdirinya telah meletakkan faham *Ahl As-Sunnah Wal Jama'ah* sebagai dasarnya. Dan membahas Lajnah Bahsul Masa'il tidak dapat dilepaskan dari pembahasan fiqh empat madzhab, apapun persoalan fiqh yang muncul dan siapapun yang terlibat dalam Lajnah Bahsul Masail harus tetap berada dan patuh pada koridor empat madzhab ini.¹⁶ Empat madzhab tersebut, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali muncul pada masa kekuasaan dinasti Umayyah-Abbasiyah. Sebelum itu bila orang berbicara tentang madzhab, maka yang dimaksud adalah madzhab dikalangan shahabat, semisal madzhab Umar, Ali, Aisyah, Ibn Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya.¹⁷

Dalam menjalankan saham keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) mendasarkannya pada sumber ajaran Islam; al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai tercermin dalam keputusan mu'tamar ke-27 no. 02/MNU 27/1984, tentang khittah NU.¹⁸

¹⁶ Anggaran Dasar NU Bab II Pasal 3 Hasil Mu'tamar XXX di Kediri, 21-17 November 1999.

¹⁷ Jalaluddin Rahmad, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramida, 1995), hlm. 268.

¹⁸ PBNU, *Hasil Mu'tamar NU ke-3 Situbondo*, (Semarang: Sumber Barokah, tt), hlm.101.

Jumhur Ulama juga sepakat bahwa sumber pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia itu ada empat, yaitu: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam al-Qur'an khususnya tentang hukum keluarga terdapat sekitar tujuh puluh ayat.¹⁹ Seperti halnya yang berkaitan dengan permasalahan anak dalam keluarga, disebabkan suami tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istri atau ketika terjadi perselisihan diantara orang yang telah ada ikatan nikah dengan yang lain.

Allah memerintahkan agar anak dinasabkan (dipanggil) dengan nama ayahnya bukan ibunya, kecuali yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu Isa bin Maryam. Anak-anak atau keturunan-keturunan adalah nikmat Allah SWT yang dianugrahkan kepada hamba-Nya. Dan nikmat tersebut tidak Allah berikan sebagai hasil perbuatan dosa. Jadi keturunaan yang berasal dari zina tidak bisa diakui (tidak bernasab kepada ayah).²⁰

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab). Karena nasab merupakan dasar penting beberapa macam hukum, maka harus ada penjelasan terhadap dalil-dalil yang menetapkannya dan menetapkan batasannya dengan beberapa hal yang tidak mengundang kesangsian dan keraguan proses penetapannya. Dalam hukum Islam, asal-usul

¹⁹ Abdul Wahaf Khalaf, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kairo: Dar al-Falah, 1978), hlm.32.

²⁰ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahkām al-Aulād Fi al-Islām*, cet. ke-1 (Kairo: Dar al-Qoumiyah Littaba'ah Wa Nasyr, 1964), hlm. 20.

anak dapat diketahui apabila ditemukan salah satu syarat berikut: perkawinan, pengakuan dan bukti.²¹

1. Perkawinan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan (kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga)²² dalam arti terpeliharanya keturunan dan nasab. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 11974 Pasal 42 mengatur masalah anak sebagai berikut:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

KHI Pasal 99 mempertegas tentang asal-usul anak sebagai berikut, anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri terebut.

2. Pengakuan

Pengakuan dalam menentukan asal-usul anak atau keturuna ada dua macam.²³

- a. Keturunan ditetapkan karena ayah sendiri mengakui anaknya, yaitu sang ayah mengatakan “ini anak saya” langsung setelah lahirnya anak, baik bayi itu laki-laki atau perempuan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 11.

²² Khoiruddin Nasution, *Islam Relasi Suami Dan Istri (hukum perkawinan I)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFA, 2002), hlm. 43.

²³ Zakariya Ahmad Al-Barry, *Ahkām al-Aulād*, hlm. 19.

- b. Keturunan ditetapkan karena pengakuan orang lain terlebih dahulu, jadi sang ayah tidak mengakui setelah lahirnya anak tersebut.

Dengan demikian sebagai konsekwensinya adanya pengakuan ini akan berlaku pula kewajiban sang ayah kepada anaknya dan juga hak anak kepada ayahnya.

3. Bukti

Undang-undang perkawinan Pasal 55 menejelaskan sebagai berikut:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat pernikahan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Penetapan nasab dengan bukti lebih kuat dari pada pengakuan.

Walaupun nasab dapat diketahui dengan adanya pengakuan, hal tersebut belum meyakinkan, maka pengakuan akan gugur dengan adanya bukti.²⁴

Ada juga yang menyebutkan, bahwa secara syar'i nasab ditentukan dengan salah satu hal berikut: persaksian, iqrar dan istifadah.²⁵

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu*, cet. ke-2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VII: 695.

²⁵ Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugo, *al-Fiqh al-Manhajy*, cet. ke-1 (Damaskus, Dar al-Qalam, 1987), VII: 215.

Dalam persaksian disyaratkan adanya dua saksi laki-laki yang adil yang memenuhi syarat-syarat persaksian, sebagaimana syarat saksi dalam pernikahan, karena nasab merupakan cabang nikah.

Adapun *Iqrar* (pengakuan) terjadi jika seseorang mengaku bahwa dia adalah bapaknya, atau bapaknya mengaku bahwa dia anaknya. Perkataan keduanya dari masing-masing pihak tersebut hanya diakui dan hanya dianggap sebagai iqrar, jika telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Jika pengakuan ini tidak mengingkari syara', dan syara' tidak mengingkarinya.
2. Jika indra tidak mengingkari pengakuan ini, yaitu jika keduanya berada pada umur yang memungkinkan adanya hubungan anak-bapak.
3. Orang yang mengaku dapat dibenarkan, yaitu jika ia mukallaf, memiliki hak nasab dan lebih dikenal memiliki hubungan nasab dibandingkan orang lain.
4. Hendaknya orang yang mengaku tersebut tidak menarik manfaat atau menghilangkan bahaya pribadi dengan pengakuannya, jika ada hal-hal tersebut, maka pengakuannya tidak dapat disebut sebagai iqrar, akan tetapi praduga (gugatan). Praduga tidak dapat diterima kecuali jika ada bukti berupa saksi maupun yang lain.

Sedangkan *Istifādah* (orang banyak) bentuknya adalah jika seseorang menisbatkan dirinya pada seorang laki-laki atau suatu kabilah dan semua orang di negeri itu menisbatkannya pada laki-laki atau abilah tanpa ada yang menyangkal, dan penisbatan itu terjadi tidak hanya pada waktu yang singkat.

Istifadah ini diakui sebagai kesaksian yang sah dan dapat dianggap sebagai dalil syar'i atas sahnya suatu perkara. Dengan syarat, hendaknya hendaknya orang-orang yang beristifadah telah mencapai jumlah banyak yang patut untuk tidak terjadi kesepakatan berdusta secara akal.

Disamping semua yang telah disebutkan diatas, nasab juga dapat ditentukan dengan *Qiyāfah* yaitu suatu keahlian untuk mengetahui kemiripan seseorang melalui jejak atau telapak kakinya, kepada siapa anak tersebut dinasabkan. *Qiyāfah* ini dilakukan oleh orang yang ahli yang disebut *Qāif*. Jumhur berpendapat bahwa pernyataan *Qāif* dapat diterima, sedangkan Madzhab Hanafi, Zaidiah dan sebagian Madzhab Maliki menyatakan tidak dapat menerima.²⁶

Qiyāfah adalah alat bukti yang boleh dipakai oleh hakim yaitu mengenai pembuktian kasus penentuan nasab. Jika ada dua orang laki-laki yang menyetubuhi satu orang budak wanita pada satu saat (yaitu saat suci dan haid), masing-masing laki-laki itu mengaku sebagai ayah dari sang jabang bayi, maka harus dibuktikan dengan mencari jejaknya. Barangsiapa yang ada bukti dalam diri salah seorang di antara mereka maka anak itu diberikan padanya.²⁷

Di zaman modern seperti sekarang ini (dengan adanya teknologi kedokteran) yang dapat digunakan untuk mendeteksi dari siapa sesungguhnya asal-usul keturunan (benih) tersebut. Misal melalui tes darah atau sel-sel

²⁶ Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, I: 133.

²⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, cet ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 442.

tubuh lainnya (yang dikenal dengan istilah DNA) tanpa bermaksud mengesampingkan hasil ijtihad dan rumusan ulama terdahulu. Dan dalam skripsi ini akan dibahas lebih jauh bagaimana hasil tes DNA dan pengaruhnya terhadap penetapan nasab?.

Pada dasarnya, Islam tidaklah bermaksud menghambat laju perkembangan ilmu. Malah sebaliknya, Islam mendorong peningkatan kesejahteraan umat manusia. Namun, tentu saja mutlak diperlukan semacam panduan yuridis (*qa'idah*) yang bisa mengontrol perkembangan rekayasa genetika agar tidak menyimpang jauh dari nilai kemanusiaan. Ini juga dimaksudkan untuk membuat fiqh bisa berjalan seiring dengan kemajuan teknologi agar tidak tertinggal jauh dibelakang. Inilah tantangan buat para ulama.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²⁹ Hal ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dan membaca literatur agama dan umum, khususnya yang berhubungan dengan nasab dan kedokteran.

2. Sifat Penelitian

²⁸ Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM Dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 143.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Sedang sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik³⁰, yaitu memaparkan segala hal yang terjadi lalu dianalisis dengan memilah-milah untuk mencari sebuah kejelasan.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penyusun melakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang ada baik berupa kitab-kitab tafsir, fiqh, ushul fiqh dan kitab-kitab hadits, termasuk buku-buku biologi, medis dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh karena penelitian yang dimaksud dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), dan didukung buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi.

Selanjutnya untuk melengkapi dokumen maupun literatur yang masih sangat terbatas, penyusun akan melengkapi informasi melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh NU yang terlibat langsung dengan Muktamar ke-31 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah.

4. pendekatan

Metode pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *normatif*, yakni didasarkan pada al-Qur'an, Hadits dan kaidah-kaidah ushuliyah serta pendapat para ulama, kemudian dikaji guna memperoleh efektifitas dalam menjawab masalah-masalah yang terkait.

³⁰ *Deskriptif*, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sitat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-48.

Yang kedua, pendekatan *medis*, yaitu analisis terhadap tema pokok didekati berdasarkan ilmu kedokteran untuk mengupas persoalan keturunan yang berkaitan dengan tes DNA, sehingga diperoleh suatu ketetapan ataupun pemberlakuan yang dianggap valid dalam menetapkan nasab.

5. Analisis Data

Seluruh data akan dianalisa secara kualitatif. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode deduksi. Metode deduksi adalah dengan menganalisis data-data atau fakta-fakta yang bersifat umum seperti ayat-ayat al-Qur'an dan butiran hadis untuk kemudian menentukan kesimpulan yang bersifat khusus yaitu mengenai hasil tes DNA dan pengaruhnya terhadap penetapan nasab hasil Bahsul Masā'il Muktamar NU ke-31.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini supaya lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu, pendahuluan; yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian, pada bab kedua, agar pembahasan kripsi ini bisa terarah, lebih dahulu penyusun akan membahas tentang tinjauan umum tes DNA yang meliputi; pengertian DNA, sejarah DNA dan manfaat DNA.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum tentang nasab yang meliputi: pengertian nasab, urgensi nasab dalam Islam, sebab-sebab terjadinya nasab dan cara yang ditempuh dalam upaya penetapan nasab.

Pada bab empat penyusun akan mengupas latar belakang munculnya Bahsul Masā'il NU; yang meliputi pengertian Bahsul Masā'il di lingkungan Nahdlatul Ulama, prosedur pengambilan keputusan hukum dalam Bahsul Masā'il dan sifat hasil keputusan Bahsul Masā'il.

Kemudian, bab lima merupakan analisis keputusan tes DNA dalam Bahsul Masā'il NU sebagai justifikasi nasab; yang meliputi realita pelaksanaan Bahsul Masā'il dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan Boyolali, pandangan Bahsul Masā'il NU mengenai tes DNA dan dasar penetapan hukum. Bab enam adalah penutup: meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Demikian sistematika pembahasan dalam skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.
Amin.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan membahas mengenai hasil tes DNA dan pengaruhnya terhadap penetapan nasab (studi hasil bahsul masa'il NU di Donohudan Boyolali Jawa Tengah), maka dapat penyusun ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan hukum dalam *Bahsul Masa'il* melelui proses yang panjang. Yakni setelah pengurus wilayah mengadakan serangkaian pembahasan permasalahan, kemudian permasalahan tersebut di konsep menjadi konsep yang hampir matang. Hasil pembahasan tersebut dikirimkan ke Pengurus Besar, oleh tim materi diolah menjadi konsep setengah matang. Konsep ini lalu dibahas dalam halaqah yang dihadiri para ulama-ulama NU dari berbagai wilayah. Hasil pembahasan ini kemudian diolah oleh tim materi menjadi konsep hampir matang, yang selanjutnya dibahas dalam rapat pleno Pengurus Besar NU. Kemudian tim materi merapikan hasil pembahasan yang selanjutnya dituangkan dalam bahan jadi, untuk dibahas dalam Sidang Komisi A Muktamar Nahdlatul Ulama.

Pada muktamar NU ke-31 ini, keputusan hukum atau fatwa yang dikeluarkan adalah mengenai; Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam *ilhaq an-Nasab* sebagaimana *al-Qiyāfah*? Jawaban yang dihasilkan adalah tes DNA bisa digunakan untuk menafikan *ilhaq an-Nasab*, namun belum tentu bisa untuk menetapkan *ilhaq an-Nasab*.

2. Pengambilan keputusan mengenai tes DNA dan pengaruhnya terhadap penetapan nasab adalah didasarkan pada metode *ilhaq al-masa'il bi naẓairihā*

yakni menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketentuan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”. Metode ini secara implisit dinamakan dengan metode *ilhāqi*.

ilhāq al-masāil bi naẓāriha di sini yaitu pengilhaqan penggunaan Qiyafah tehadap penggunaan tes DNA, dalam hal ini Ilmu Qiyafah belum tentu bisa untuk menetapkan *Ilhaq an-Nasāb* begitu juga tes DNA, karena nasab hanya bisa didasarkan pada pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan hubungan yang syubhat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun kemukakan antara lain:

1. Salah satu anjuran Islam dalam fiqh munakahat adalah untuk bersegera menikah dan menjauhi perbuatan zina. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga kehormatan; baik kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, dalam arti menjaga nasab.
2. Masalah nasab dalam Islam sangatlah penting, sehingga jangan sampai karena kesalahan satu dua orang menyebabkan samarnya nasab anak-cucu dan keturunannya ke bawah.
3. Anak hasil zina yang tidak bisa dinasabkan secara syar'i kepada bapak biologisnya, bukan berarti agama memberi keleluasan bagi kaum laki-laki, akan tetapi menjadi peringatan bagi kaum laki-laki bagaimana dia mempertanggung jawabkan kelak kepada Allah SWT, karena perbuatan (zina) tersebut adalah perbuatan keji dan mungkar.

4. walaupun hasil tes DNA tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan nasab, akan tetapi teknologi DNA sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, karena teknologi inilah yang dianggap valid dalam menyelesaikan suatu perkara.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna oleh karena itu kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Dan penyusun berharap semoga dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini akan bermanfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan para pembaca pada umumnya, Amin. *wallah a' lam bi as-sawab.*



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an /Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV. Thoha Putra.

Ali al-Šabūnī, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.t.

Kelompok Ḥadīs/ Syarah Ḥadīs /Ulumul Ḥadīs

Al-Ḥāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994.

Abdurrohman bin Abi Bakar as-Suyuti, Jalaluddin, *al-Asbah wa an-Nazhāir*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

As-Subqī, Alī bin Abdul Kāfi, *Takmīlatul al-Majmū' Syarah Muhażab*,

Al-Auqāf, Wizarah, *Al-Mažhab al-Arbaah*, Kairo: Al-Haiah al-Amah, 1967.

Muhyī ad-Dīn Ibn Syarah an-Nawawī , *Majmū' Syarah Muhażab*, ttp.: tnp., t.t.

Imam Bukhori, *Shohih Bukhari*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Imam al-Hafidh Abi Abas Muhammad Ibn Suraut at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Semarang Toha Putra, t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *al-Āḥwāl as-Syakhṣiyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1957.

Al-Jauziah,Ibnu Qayyim, *Turuq al-Hukmiyyah*, Kairo: Al-Muassasah al-Arabiyyah, 1961.

Abdul Wahaf Khalaf, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Falah, 1978.

Ahmad Al-Barry, Zakariya, *Ahkām al-Aulād Fi al-Islām*, Kairo: Dar al-Qoumiyah Littaba'ah Wa Nasyr, 1964.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islām Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

- Aminazhir, Ahmad, *Fajr al-Islām*, ttp.: tnp., 1975.
- Al-Būti Said Ramdān, *Fiqh as-Sīrah*, ttp.: Dār al-Fikr, 1990.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1997.
- Alā' al-Dīn Kharūfah, *Syarḥ Qānūn al-Āhwāl al-Syakhsiyah*, 2 jilid, Bagdād: Maṭba‘ah al-Ma‘ārif, 1963.
- Hasabillah, ‘Añī, *Al-Furqatu Bainā al-Zaujaini wa Mā Yata’allaqu bihā min Iddatin wa Nasabin*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1968..
- Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bugā, dan ‘Ali al-Syarbījī, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mažhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Damsyiq: Dār al-Qalam, 1987.
- Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugo, *al-Fiqh al-Manhajy*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1987
- Muhammad Muhyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawāritiṣ fī Syari‘ah al-Islāmiyyah ‘alā Mažāhib al-Arba‘ah*, ttp.: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1984.
- Muhammad Zaid al-Abyāñī, *Syarḥ al-Āḥkām al-Syari‘ah fī al-Āhwāl al-Syakhsiyah*, Bagdād: Maktabah al-Nahdah, t.t.
- Majd Ahmad Maki, *Fatāwā Muṣṭafā al-Zarqā*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1999.
- Mustafa al- Ghayāni, *Jami’ ad-Durus al-Arabiyyah*, Beirut: Al-Maktabat al-Asriyyah, 1987.
- Muchit Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, edisi Mohammad Najib dan Masruchah, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994.
- Luthfi As-Syaukani, Politik, Ham Dan Isu-isu Tehnologi dalam Fiqih Kontemporer, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Sa‘dī Abū Jaib, *Mausū‘at al-Ijmā‘ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Qatar: Idārah Ihyā’ al-Turaṣ al-Islāmī, t.t.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Yūsuf Qardawī, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (ttp.: Dār al-Ma’rifah, 1985)

Kelompok Buku Genetika dan Kedokteran

Abdul Mujib, Muhammad dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Anna C. Pai, *Dasar-dasar Genetika*, Alih bahasa Dr. Muchidin Apandi, Jakarta: Erlangga, 1992.

H. M. Nurchlis Bakry. dkk, *Bioteknikugi dan Al-Qur'an* (Referensi Dakwah Da'I Modern), Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Michael J., *Dasar-dasar Mikrobiologi*, Alih Bahasa Ratna Siri Hadioetomo, Jakarta: UI Press, 1986.

Neil A. Cambell dkk., *Biology*; alih bahasa Rahayu Lestari, Jakarta: Erlangga, 2002.

Subowo, *Biologi Sel*, Bandung: Angkasa, 1995.

Rosyidi, Tes Laboratorium Untuk Menetapkan Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta.

Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.

_____, *Genetika Srata I*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

Taufiqul Hulam, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Yogyakarta: UUI Press dan Unilak Press, 2002.

The Liang Gie, *Filsafat Teknologi*, Yogyakarta: Andi, 1996.

Kelompok Hukum

Ahkam al-Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Putusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), kata pengantar DR. K.H. Sahal Mahfudh cet ke-1 (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004).

Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII. Press, 2004.

Hasil-hasil Muktamar NU Ke 31, Jakarta: Sekjen PBNU, 2004.

Khoiruddin Nasution, *Islam Relasi Suami Dan Istri (hukum perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFA, 2002.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Kelompok lain-lain

Abd. Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdu Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.

Ahmad Zahro, *Lajnah Bahsul Masa'il 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Azizi Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997.

A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1998.

Assayid Abd. Ar Rahman Ba Alwi, *Bugyat Al Mustarsyidin*, Beirut : Dar Al Fikr, tt.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Jalaluddin Rahmad, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramida, 1995.

Fadhel Ilahi, *Zina*, alih bahasa Subhan Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2004.

Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas*, alih bahasa Fungky Kusnaedi Timur, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.

Harun Nasution dkk. (ed.), *Ensiklopedi Islam 2 Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, 1993.

PBNU, *Hasil Mu'tamar NU ke-3 Situbondo*, Semarang: Sumber Barokah, tt.

Jalaluddin Rahmad, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramida, 1995.

Qamaruddin Shaleh dkk., *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995.

Raihan A. Rasyid, S. H, M. A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Tasvirul Afkar, *Post Tradisionalisme Islam*, Jakarta: LAKPESDAM dan The Asia Foundation, 2001.

Umar Faruq, Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahsul Masa'il Di Lingkungan NU, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Republika Dialog Juam'at, 10 Desember 2004.

Solusi Problematika Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926M.-1999M.), Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 2004.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	4	7	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah
	4	8	Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah
III	33	3	Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, ¹ dan tidak ada pula mereka saling bertanya
	33	4	Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah, ² dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa
	33	5	Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)
	38	8	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)
	40	11	Baginda raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan tali persaudaraan, berlaku buruk terhadap tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah. Sampai Allah mengutus seorang Rasul kepada kami, orang yang kami kenal asal keturunannya, kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Ia mengajak kami untuk mengesakan Allah dan tidak mempersekuatkan-Nya, melepaskan batu dan berhala yang sebelumnya kami dan moyang kami menyembahnya. Ia memerintahkan kami supaya bicara benar, menunaikan amanat, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami berbuat jahat, berdusta, makan harta milik anak yatim, dan menuduh zina. Memerintahkan pada kami agar menyembah kepada Allah semata dan tidak mempersekuatkannya, memerintahkan pada kami agar mendirikan shalat, membayar zakat, dan melaksanakan puasa. Kami kemudian

¹ Maksudnya: pada hari kiamat itu, manusia tidak dapat tolong-menolong walaupun dalam kalangan keluarga.

² Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan sebagai akibat dari perkawinan.

			membenarkannya dan beriman kepada dia.
42	12		Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa
42	13		Siapapun perempuan yang menisbatkan seseorang pada satu kaum yang bukan bagian darinya, maka itu bukan merupakan tanggung jawab Allah, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga-Nya. Laki-laki mana saja yang mengingkari anaknya, padahal ia mengetahui, maka Allah akan memberikan hijab padanya, dan akan mempermalukannya dihadapan umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang kelak di hari kiamat.
42	14		Barang siapa memanggil (Seseorang, dengan menisbatkan) pada selain ayahnya padahal ia mengetahui, maka diharamkan baginya surga.
42	15		Barang siapa memanggil (seseorang, dengan menisbatkan) pada selain ayahnya, atau menisbatkan (budak) pada selain tuannya, maka baginya laksana Allah secara terus-menerus hingga hari kiamat.
43	16		Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
43	17		Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.
44	19		Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.
45	24		Anak adalah milik suami, dan yang berzina wajib dirajam.
49	31		Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.
55	42		Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
56	43		Bahwa Hindun binti Utbah berkata: "Wahai Rasulallah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah suami

			yang pelit, ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali saya mengambil tanpa sepenuhnya”, Rasul menjawab: “ambilah sesuatu yang dapat mencukupkanmu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf”.
	59	49	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
	59	50	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak..
	61	53	Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah ³ itulah yang pasti menang.
	61	54	Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
IV	81	43	Tidak diperkenankan bertaqlid kepada mujtahid selain imam yang empat, kerena sesungguhnya madzhab-madzhab mereka itu tidak dibukukan dan tidak dikodifikasi dengan baik, yang bisa menyebabkan muqallid yang mengikutinya berpeluang untuk melakukan kesalahan dan penakwilan terhadapnya.
	81	44	Bahwasanya tidak diperkenankan untuk bertaqlid kepada selain imam yang empat, meski untuk diamalkan secara pribadi, terlebih jika digunakan untuk memutuskan perkara atau berfatwa, kerena tiadanya kepercayaan yang kuat dalam menisbatkan madzhab selain empat tersebut terhadap pencetusnya, dengan sanad yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan penggantian, seperti imam zaidiyah.
	83	48	Ijtihad yang satu tidak dapat digugurkan oleh ijtihad lainnya.
V	95	8	Said bin Abi Waqas bersengketa dalam masalah anak dengan Abd bin Zam’ah, Said berkata: “ya Rasulullah ini adalah putra saudaraku Utbah bin Abi Waqas, dia berpesan pada saya bahwa ini adalah anak laki-lakinyalah keserupaannya”. Kemuadian Abd bin Zam’ah berkata: “ini adalah saudarau ya Rasulullah dia dilahirkan diatas tempat tidur ayahku”. Kemuadian Rasul melihat keserupaan tersebut, beliau

³ Yaitu: Orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolong

			melihat keserupaan yang jelas antara anak tersebut dengan Utbah, kemuadian beliau bersabda: “anak ini adalah milikmu ya Abd bin Zam’ah seorang <i>walid li al-Firas</i> milik pelacur yang teresolasi. Ya Saudah biti Zam’ah isolasilah dirimu dari anak ini”. Saudah tidak melihat Rasul sama sekali.
	95	9	Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menemuiku (Aisyah) dengan keadaan bahagia dalam wajah yang berseri-seri. Beliau bersabda:” Apakah kamu tidak mengetahui bahwa mujazzaz baru saja melihat Zaid bin Haris dan Usamah bin Zaid, kemudian Mujazzaz mengatakan bahwa bagian bekas telapak kaki ini merupakan bagian dari yang lain. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan shohih. Ibnu Uzainah meriwayatkan hadis ini dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah dengan menambahkan hadis tersebut: “apakah kamu tidak mengetahui bahwa mujazzaz meliwiati Zaid bin Haris dan Usamah bin Zaid yang mana keduanya menutupi kepalaanya, akan tetapi bekas telapak kakinya tampak, maka Mujazzaz mengatakan bahwa bagian dari bekas telapak kaki ini merupakan bagian dari yang lainnya. Demikian Said bin Abdurrahman menceritakan pada kami kecuali wahid yang meriwayatkan hadis ini dari Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwa hadis ini hasan shohih. Sbagian ahli ilmu berhujjah dengan hadis ini dalam membahas permasalahan al-Qiyafah.
	86	13	Beberapa hasil analisis terkadang memberi faidah, hanya saja kepastian akan keakuratan dan keabsahannya merupakan obyek kajian, sebab keserupaan genetik seseorang dengan yang lainnya merupakan hal yang mengandung kemungkinan kesalahan dan kepalsuan, karenanya qarinah ini digunakan hanya untuk membantu penafian bukan penetapan.
	86	14	Maka saya memutuskan kemungkinan dalam masalah tersebut bahwa Rasulullah ketika tidak yakin untuk menerima perkataan ahli qiyafah karena kebiasannya dalam mencegah, memberi pertanda, menduga dan memberi taksiran, dan dikarnakan pula hal itu jauh dari kesalahan dalam beberapa masalah. Jika hal tersebut terjadi dalam beberapa masalah kemudian rasulullah meninggalkan akan tetapi tidak melaksanakannya, maka perkataan tentang nasa bisa diterima dengan cara ahli qiyafah.
	96	10	Maksud dari ahli Qiyafah itu seperti halnya ahli khabrah (pengetahuan), ahli kharsun (penduga atau pemerkira), ahli qasimin (yang membagi atau distributor) dan orang-orang yang meyakini terhadap

			perkara-perkara yang kasat mata. Bagi mereka dalam perkara ini terdapat tanda-tanda yang bisa digunakan untuk memastikan sesuatu seperti persamaan, perbedaan, kadar dan ukuran. Lebih dari itu adalah orang-orang yang berkumpul untuk menyaksikan hilal, dan yang berhasil melihatnya adalah satu atau dua orang diantara mereka, maka hukum ditetapkan dengan ucapan orang yang melihat tersebut bukan sekelompok yang lain.
97	11		Pada zaman sekarang jalan untuk mengetahui (sesuatu) itu sangat luas sarananya dan banyaknya kaidah yang jelas dengan jalan yang sangat teliti dan dasar-dasar yang terarah (tepat), meskipun umumnya tidak menghasilkan suatu yang pasti. Ilmu modern telah mengambil qiyafah ketika analisis medis tidak dapat dilakukan, sedangkan metod qiyafah itu sendiri adalah salah satu cabang medis (kedokteran) syar'i baik di Arab maupun di luar Arab yang telah jelas keabsahan hukumnya..... sehubungan dengan itu bahwa metode pencarian darah disini walaupun dilakukan atas dasar ilmiah akan tetapi hasilnya itu bersifat negatif tidak bersifat positif. Seperti qiyafah itu mengatakan bahwa ini bukan bapaknya dan tidak mampu mengatakan bahwa ia adalah bapaknya, karena bisa jadi yang menjadi bapaknya itu adalah seseorang diluar yang ditunjukkan.
97	12		Kita diperbolehkan meminta pertolongan (menyandarkan) pada kedokteran syar'i dalam hal analisis darah dari masing-masing dua lelaki (dua bapak) dan satu ibu. Klaupun misalnya terdapat kesulitan dalam hal ini, maka digunakan metode (cara) qiyafah.
97	13		Adapun yang dimaksud dengan Qafah adalah orang yang mempunyai pengetahuan untuk membandingkan anak dengan ayahnya. Hal ini yang sebagaimana dikatakan oleh fuqaha. Pada zaman sekarang, barangkali kedudukan ahli qiyafah bisa menempati kedudukan analisis darah, hal itu dimungkinkan untuk mengetahui keadaan darah seorang anak tanpa darah orang tuanya dengan baik. Jika tidak dimungkinkan untuk mengetahui perbandingan salah satu dari keduanya (anak dan bapak), atau ahli qiyafah berbeda pendapat dalam permasalahan hal tersebut, maka wajib bagi seorang wanita untuk menunggu (iddah) selama tiga kali haid setelah melahirkan dalam keadaan apapun.

BIOGRAFI ULAMA

Imām Abū Ḥanīfah

Nama asli Abū Ḥanīfah adalah al-Nu'man ibn Ṣabit ibn Zuṭi, beliau lahir pada tahun 80 H. pada masa Dinasti Umayyah, tepatnya saat kekuasaan 'Abd al-Mālik ibn Marwān, dan meninggal pada tahun 150 H. yaitu pada zaman Dinasti Abbasiyah, sikap politiknya berpihak pada keluarga 'Alī (Ahl al-Bait) yang selalu dianaya dan ditindas oleh Dinasti Umayyah.

Ketika Yazid ibn 'Umar ibn hubairah (zaman dinasti Umayyah) menjadi Gubernur Irak, Abū Ḥanīfah diminta menjadi hakim di pengadilan atau bendarawan negara, tetapi beliau menolaknya. Akibatnya, beliau ditangkap dan dipenjarakan, bahkan dicambuk. Namun, atas pertolongan juru cambuk, beliau berhasil meloloskan diri dari penjara dan pindah ke Mekah. Beliau tinggal di Mekah selama enam tahun (130-136 H.), setelah pemerintahan Umayyah berakhir, beliau kembali ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abbasiyah dengan rasa gembira.

Pada awalnya beliau adalah seorang pedagang. Atas anjuran al-Sya'bi, beliau kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Abū Ḥanīfah belajar fiqh kepada ulama aliran Irak (*ra'yu*). Di antara guru-gurunya adalah Hammad ibn Sulaimān, 'Ata ibn Abi Ribah, Hisyam ibn 'Urwah, dan Nafi' Maulā ibn 'Umar. Beliau dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu* sekaligus pendiri mažhab Ḥanafī. Sementara di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Abū Yūsuf, Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, dan Zufar.

Dalam berijtihad, Abu hanifah mencerminkan dalam ungkapannya: “*Aku merujuk kepada al-Qur'an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam al-Qur'an, aku merujuk pada Sunnah Rasulullah dan asar yang sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang siqah. Apabila tidak mendapatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat mana saja yang aku kehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya'bi, dan ibn al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad*”.

Hanya saja Abū Ḥanīfah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa “risalah” kecil yang dinisbatkan padanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'Alim wa al-Muta'allim*.

Imām Mālik ibn Anas

Nama lengkap Imām Mālik adalah Mālik ibn Anas ibn Abī 'Amar al-Asbahī. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. Tidak berbeda dengan Abū Ḥanīfah, beliau juga temasuk ulama dua zaman, beliau lahir pada zaman Bani Umayyah, yaitu tepatnya pada masa kekuasaan al-Wālid ibn 'Abd al-Mālik, dan beliau meninggal pada zaman Bani Abasiyyah, tepatnya pada masa Harūn al-Rasyid. Beliau sempat merasakan masa pemerintahan Umayyah selama 40 tahun, dan masa pemerintah Bani Abbas selama 46 tahun.

Imām Mālik menyaksikan berbagai pemberontakan rakyat dan kezaliman penguasa waktu itu yang sering melakukan penindasan terhadap lawan politiknya, seperti terhadap keturunan ‘Alī ibn Abī Ṭālib, hanya saja sikap politiknya tidak berpihak kepada siapapun, seperti tercermin dalam ungkapannya: “*Apabila seorang kepala negara mampu berlaku adil dan masyarakat senang menerimanya, kita tidak boleh memberontak kepadanya. Jika ia tidak berlaku adil, rakyat harus bersabar dan memperbaikinya. Apabila ada yang memberontak karena ketidak adilannya, kita tidak boleh membantu pemerintah menindas pemberontak itu*”.

Guru-guru Imām Mālik adalah ‘Abd al-Rahmān ibn Hurmuz, Nāfi‘ Maulana ibn ‘Umar, dan Ibnu Syihāb al-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang hukum Islam adalah Rabi‘ah ibn ‘Abd al-Rahmān (Rabi‘ah al-Ra‘y). Ibnu Syihāb al-Zuhri adalah salah seorang ahli fiqh dan ahli hadis. Pada zamannya, beliaulah ulama yang paling mengetahui sunnah. Dalam *al-Muwatta'*, Imām Mālik meriwayatkan 132 hadis dari Ibnu Syihāb, sedangkan dari Nāfi‘ Maula ibn ‘Umar, yang terkenal sebagai ahli hadis, Imām Mālik meriwayatkan 80 hadits. Dengan demikian Imām Mālik dipandang sebagai pelanjut *ahl al-hadīṣ*. Murid-murid Imām Mālik adalah: ‘Abdullah ibn Wahab (w. 197 H.), ‘Abd al-Rahmān ibn al-Qāsim (w. 191 H.), ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Hakām (w. 214 H.), Yahyā ibn Yahyā al-Laiṣī (w. 234 H.).

Dalam berijtihad, Imām Mālik menggunakan langkah-langkah: (1) Mengambil dari al-Qur‘ān, (2) Menggunakan zāhir al-Qur‘ān, yaitu lafaz yang umum, (3) menggunakan “dalil” al-Qur‘ān, yaitu *mashūm al-muwaṭṭaqah*, (4) menggunakan “mashūm” al-Qur‘ān, yaitu *mashūm mukhalafah*, (5) menggunakan “tanbīh” al-Qur‘ān, yaitu memperhatikan *illah*. Dalam aliran Mālikī, lima langkah di atas disebut Ushūl al-khamsah. Langkah-langkah berikutnya adalah *Ijma‘k*, *Qiyās*, *Amal penduduk Madinah*, *Istihsān*, *Sadd al-żarā‘i‘*, *al-Istishāb*, dan *Syar‘ man qablanā*. Hanya saja Imām Mālik sering menggunakan Ijma‘k ‘ulama Madinah bahkan mengutamakannya dari *Qiyās*, *Khabar ahad*, dan *Qaul sahabat*.

Sebagai ulama pendiri mažhab, beliau memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya, selain itu juga menghasilkan karya tulis yang kemudian dapat dijadikan rujukan oleh generasi berikutnya. Di antara pengikut Imām Mālik yang terkenal adalah Asad ibn al-Furat, ‘Abd al-Salām al-Tanukhī (Sahnūn), Ibnu Rusyd, Al-Qurafi, dan Al-Syaṭibī.

Imām Al-Syāfi‘ī

Nama lengkap Imām al-Syāfi‘ī adalah Muhammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn Uṣmān ibn Syāfi‘ ibn al-Syā‘ib ibn ‘Ubaid ibn ‘Abd Yazīd ibn Hāsyim ibn ‘Abd al-Muṭṭallib ibn ‘abd Manāf. Beliau dilahirkan di Gazza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H. saat itu adalah zaman Dinasti Abasiyah, tepatnya pada masa kekuasaan Abu Ja‘far al-Mansūr (137-159 H./754-774 M.),

Apabila ḥadīṣ telah *muttaṣil* dan sanadnya *ṣaḥīḥ*, berarti ia termasuk berkualitas (*muntahā*), hanya saja makna ḥadīṣ yang diutamakan adalah makna *zāhir*; beliau menolak ḥadīṣ *munqati'* kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab; pokok (*al-Asl*) tidak boleh dianalogikan pada pokok; bagi pokok tidak perlu dipertanyakan ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ (*limā wa kaifa*), karena keduanya hanya pantas dipertanyakan pada cabang (*furu'*).

Imām Aḥmad ibn Ḥanbal

Nama lengkap beliau adalah Abu ‘Abdullah Aḥmad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibānī al-Marwazī. Beliau dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H. beliau dikenal sebagai Imām ḥadīṣ dan pemilik kitab *al-musnad*. Beliau hidup pada masa pemerintahan al-Mu’tashim Billah. Saat itu paham Mu’tazilah dijadikan sebagai maḏhab negara, bahkan ajarannya dijadikan alat untuk melakukan *mihnah* (sejenis litsus).

Imām Aḥmad ibn Ḥanbal terkenal sebagai ulama ahli ḥadīṣ dan fiqh yang sudah dikenal di masyarakat. Pandangannya sangat berpengaruh, karena itu beliau terkena *mihnah* tentang kemahlukan al-Qur’ān. Menurut Mu’tazilah, al-Qur’ān adalah mahluk, bukan *qadīm*. Sedangkan selain Mu’tazilah (yang kemudian menjadi aliran Asy’ariyah dan Salafiyah) berpendapat bahwa al-Qur’ān adalah *qadīm*, bukan mahluk.

Ketika ditanya tentang *khalq al-Qur’ān*, beliau tidak menjawabnya. Akhirnya beliau dipenjarakan pada bulan Ramaḍān tahun 220 H. beliau tinggal di penjara selama Mu’tashim masih hidup, setelah meninggal, Mu’tashim diganti oleh al-Wāsiq. Pada zaman kekuasaan al-Wāsiq, Imām Aḥmad ibn Ḥanbal dikeluarkan dari penjara, ia hanya menjadi tahanan rumah (sejenis dicekal). Kemudian al-Wāsiq diganti oleh al-Mutawakkil, khalifah yang sangat menghormati Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, dan al-Mutawakkil pula yang menghapus *mihnah*. Tetapi pada masa itulah Dinasti Abasiyah sedang berada di ujung kehancuran. Sebenarnya banyak terjadi perselisihan tentang khalifah yang memenjarakan dan bahkan menyiksa Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, hal ini karena perbedaan penentuan tahun zaman kekuasaan al-Wāsiq.

Dalam hidupnya, Imām Aḥmad ibn Ḥanbal mengadakan perjalanan ke Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Syam, dan Jazirah untuk belajar dan mengumpulkan ḥadīṣ. Karena belajar pada Imām al-Syāfi’ī, bahkan beliau termasuk *akbar talāmīz al-Syāfi’ī al-Bagdadiyyīn*, sehingga para pengikut Imām al-Syāfi’ī menilai bahwa Imām Aḥmad ibn Ḥanbal adalah juga pengikut Imām al-Syāfi’ī, meskipun dalam kasus-kasus tertentu beliau berijtihad sendiri.

Dalam perjalanan intelektualnya, beliau sempat berguru pada Abū Yūsuf (pengikut dan penerus maḏhab ḥanafi), Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī (pendiri maḏhab Syāfi’ī), Hāsyim, Ibrāhim ibn Sa’ad, dan Sufyān ibn Uyainah. Sementara murid-murid dan penerus ajarannya adalah; Ṣalīḥ ibn Aḥmad ibn Ḥanbal, ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Ḥanbal, Aḥmad ibn Muhammad ibn Hani Abū Bakr al-Āṣramī, ‘Abd al-Ḥāmid ibn Mahran al-

Maimanūi, dan Ahmād ibn Muhammād ibn al-Hajjāj atau lebih dikenal dengan Abū Bakr al-Marwāzī.

Cara ijtihad Imām Ahmād ibn Ḥanbal sangat dekat dengan cara ijtihad al-Syāfi‘ī. ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imām Ahmād ibn Ḥanbal dibangun atas lima dasar yaitu; (1) *Al-Nuṣūṣ* dari al-Qur’ān dan Sunnah dari segi makna yang tersurat dan mengabaikan yang tersirat. (2) Apabila tidak didapatkan, maka beliau menukil fatwa sahabat, memilih sahabat yang disepakati oleh sahabat lainnya. (3) Apabila fatwa sahabat terjadi perbedaan, maka beliau memilih fatwa sahabat yang lebih dekat dengan al-Qur’ān dan Sunnah. (4) Imām Ahmād ibn Ḥanbal menggunakan hadis *mursal* atau *dā’if* apabila tidak ada *asar*, *qaul* sahabat atau ijmak yang menyalahinya. (5) apabila tidak ditemukan juga, maka beliau menggunakan *qiyyās*, sehingga menurut beliau *qiyyās* dapat digunakan hanya jika dalam keadaan terpaksa. (6) langkah terakhir adalah penggunaan *sadd al-żarā’i* (melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif).

KH. Sahal Mahfudh

Lahir di Kajen (Pati, Jawa Tengah) pada 1937 dari sebuah keluarga yang selama beberapa generasi melahirkan ulama, dan melalui perkawinan-perkawinan juga mempunyai hubungan dengan keluarga-keluarga tokoh ulama Jawa Timur. Beliau belajar di berbagai pesantren Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan melengkapi pendidikannya dengan belajar di Makkah selama tiga tahun. Pada 1963 beliau mengantikan kedudukan ayahnya sebagai pimpinan pesantren di Kajen, dimana beliau memperkenalkan pembaharuan-pembaharuan pendidikan yang moderat. Merupakan salah satu kyai yang paling awal terlibat dalam proyek-proyek pengembangan masyarakat. Memegang berbagai posisi pimpinan di NUJ dan MUI pada tingkat regional dan propinsi; pada 1984 dan kembali pada 1989 terpilih untuk posisi Syuriah PBNU sampai sekarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA
Nomor : VII/MNU-31/XII/2004

TENTANG
HASIL BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQI'IYYAH

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA

- Menimbang : a. bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah keagamaan yang sedang dan atau telah dihadapi masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman hukum bagi warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat pada umumnya dalam menjalankan tugas *hablu minallah* dan *hablu minannas*.
b. bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah perlu secara terus menerus memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas Muktamar XXXI perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah;
- Mengingat : a. Keputusan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor I/MNU-31/XI/2004 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Muktamar XXXI
b. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama
- Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama tanggal 15 Syawal 1425 H/ 28 Nopember 2004 M

- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi IA Bidang Bahtsul Masail Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Syawal 1425 H/ 1 Desember 2004 M;
- c. Ittifak Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Syawal 1425 H/ 1 Desember 2004 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridho Allah SWT :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQI'IYYAH

Pasal 1

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat dan pedoman hukum bagi warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat pada umumnya dalam menjalankan tugas *hablu minallah* dan *hablu minannas*

Pasal 2

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah ini;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah
Pada tanggal 18 Syawal 1425 H/ 1 Desember 2004 M

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA

PIMPINAN SIDANG PLENO IX

Drs. KH. A. Hafizh Utsman
Ketua

Drs. H. Taufiq R. Abdullah
Sekretaris



CURRICULUM VITAE

Nama	:	Ahmad Khaeron
Tempat/ Tgl Lahir	:	Demak, 29 Maret 1981
Agama	:	Islam
Alamat Asal	:	Karang Rejo, Bonang, Demak
Alamat Yogyakarta	:	Jl. R. Ronggo No. 982 Kota Gede YK
Nama Ayah	:	H. Ali Chumaidi
Nama Ibu	:	Hj. Rofiatun
Pendidikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. MI. Mastmaratul Huda (1988-1994). Karang Rejo, Bonang, Demak.2. MTs Takhassus al-Qur'an (1995 – 1998). Serangan, Bonang, Demak.3. MAKN Yogyakarta I (1998-2001) Jl. C. Simanjuntak Yogyakarta4. IAIN Sunan Kalijaga (2001- sekarang)